

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna yang di ciptakan oleh Allah, dan manusia diciptakan dalam bentuk yang berpasang-pasangan, untuk melakukan sebuah perkawinan dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi. Pasangan seorang pria dan seorang wanita dalam membentuk rumah tangga melalui suatu ikatan perkawinan, pada dasarnya merupakan fitrah atau naluri manusia sebagai makhluk sosial guna melangsungkan kehidupannya.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk selanjutnya disebut UUP dijelaskan mengenai definisi perkawinan, yaitu merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹.

Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dan dilangsungkan bukan untuk sementara atau jangka waktu tertentu yang direncanakan akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya dan tidak boleh diputus begitu aja. Dengan demikian keharusan pencatatan perkawinan sangatlah penting terutama sebagai alat

¹ Rinduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, P.T. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 61

bukti yang dimiliki seseorang, apabila terjadi suatu permasalahan di kemudian hari.

Perkawinan menurut Islam antara lain adalah perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah, dan dengan mendirikan rumah tangga yang harmonis, damai, dan teratur. Hal ini senada dengan firman Allah pada : QS. An-Nur : 32.

Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur:32)

Dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi: “Dari Abdullah bin Masud, Rasulullah SAW. yang sanggup kawin, maka hendaklah kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghilangkan pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara *faraj*. Dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah berpuasa. Karena berpuasa merupakan perisai baginya”.(H.R. Bukhari dan Muslim).

Didalam masyarakat banyak terjadi nikah siri, nikah siri sendiri seringkali merugikan isteri dan juga anak. Nikah siri atau nikah dibawah tangan yang terjadi di masyarakat adalah kasus yang sudah lama terjadi. Nikah siri merupakan nikah rahasia, atau perkawinan yang tidak diketahui oleh orang tuanya, seperti kawin lari, nikah secara diam-diam, nikah yang tidak diketahui oleh orang banyak dan tidak diketahui oleh pemerintah yang sah, dalam artian pernikahannya tidak dicatatkan di Pegawai Pencatatan Nikah².

Dasar hukum pencatatan perkawinan di Indonesia merupakan setiap orang yang melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan. Bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, sedangkan bagi yang bukan beragama Islam di catatkan oleh Kantor Catatan Sipil atau Instansi/Pejabat yang membantu³. Selain itu, pencatatan perkawinan dalam keluarga merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak dalam sebuah keluarga.

Pencatatan perkawinan yang sah diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 BW menurut Undang-Undang dan telah memenuhi syarat-syarat Pegawai Pencatatan Nikah (PPN), yang sesuai oleh ketentuan dan telah diatur pada Peraturan Menteri Agama Nomor

² <http://www.mardianaly.co.cc/2010/10/makalah-nikah-sirri.html>, diunduh pada tanggal 28 Juli 2017, pukul 16.20 WIB

³ Rinduan Syahrani., *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, P.T. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 76.

11 Tahun 2007. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan.

Perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. Menurut UUP, Akta Nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan⁴. Manfaat dari pencatatan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah antara lain:⁵

1. Mendapatkan perlindungan hukum, misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika sang isteri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai isteri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya karena sang isteri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi.
2. Memudahkan urusan pembuatan hukum lain yang terkait dengan perkawinan akta nikah akan membantu suami isteri untuk melakukan

⁴ <http://www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian-hukum-quotitsbat-nikahqout-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan> diunduh pada tanggal 08 Mei 2017, pukul 09.37 WIB

⁵<http://kua-gedebage.blogspot.co.id/2010/10/dasar-hukum-pencatatan-pernikahan-di.html?m=1> diunduh pada tanggal 08 April 2017, pukul 19.27 WIB.

kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya, pembuatan Akta kelahiran anak-anaknya.

3. Legalitas formal pernikahan dihadapan hukum. Perkawinan yang dianggap legal secara hukum adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah.

Adapun akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan/tidak punya akta nikah agar perkawinan sah dan diakui maka perlu adanya itsbat nikah. Itsbat nikah sendiri adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum⁶. Itsbat nikah bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami isteri. Penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama, hanya sebagai kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974⁷.

Dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama guna mengurus akta kelahiran anak-anak mereka di samping mendapatkan kepastian hukum perkawinan. Pengajuan itsbat nikah memiliki dua cara pengajuan, yaitu permohonan pengesahan nikah (*voluntair*) dan mengajukan

⁶ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55ed743e643cb/pengajuan-itsbat-nikah-demi-kepentingan-anak-hasil-kawin-siri> diunduh pada tanggal 08 Mei 2017, pukul 09.53 WIB

⁷ <http://www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian-hukum-quotitsbat-nikahqout-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan> diunduh pada tanggal 08 Mei 2017, pukul 10.10WIB

guguan pengesahan nikah (*kontentius*)⁸. Itsbat nikah memberikan kepastian hukum terhadap status anak, tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) KHI. Akibat hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah memenuhi peraturan tidak dapat dinyatakan sebagai anak di luar perkawinan, melainkan anak yang sah dengan segala konsekuensi hukumnya.

Dengan kepastian hukum itsbat nikah terhadap status perkawinan, status anak, maka isbat nikah juga menjelaskan kepastian hukum terhadap problematikan itsbat nikah. Problematika itsbat nikah dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama apabila yang berkenaan dengan:⁹

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”

⁸ <https://sumbar.kemenag.go.id/post/0mqw9knDEP6ElNF/itsbat-nikah-dan-prosesnya.html>, diunduh pada tanggal 29 Juli 2017, pukul 13.24 WIB

⁹ <http://www.pa-polewali.net/index.php/info-peradilan/artikel/289-problematik-hukum-sekitar-isbat-nikah>, diunduh pada tanggal 29 Juli 2017, pukul 14.29 WIB

Jika dipahami maka itsbat nikah hanya diizinkan untuk perceraian, akta nikah yang hilang, dan perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, dan diluar itu tidak diperbolehkan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis mengambil judul **“TINJAUAN HUKUM PENGAJUAN ITSBAT NIKAH UNTUK KEPENTINGAN ANAK HASIL NIKAH SIRI.”** (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang).

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan dibahas dan untuk memperkecil terjadinya kekeliruan dan menafsirkan permasalahan yang akan dikemukakan, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan kedalam bentuk perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pengajuan itsbat nikah untuk kepentingan anak hasil nikah siri di Pengadilan Agama Semarang?
2. Apakah problematika hukum terhadap itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pengajuan itsbat nikah untuk kepentingan anak hasil nikah siri di Pengadilan Agama Semarang.
2. Untuk mengetahui problematika hukum terhadap itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang dan bagaimana solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam memperdalam, mengembangkan dan menambah pengetahuan, khususnya dalam hal ini yang berhubungan dengan ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan proses itsbat nikah di Pengadilan Agama.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khasanah kepustakaan, dan bahan bacaan, serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan pemikiran kepada masyarakat yang berminat mempelajari tentang proses itsbat nikah yang merupakan problematika hukum yang memerlukan perhatian dan penanganan profesional.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah dan menyempurnakan aturan hukum mengenai perkawinan siri dan itsbat nikah yang sering berdampak merugikan anak dan isteri.

E. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani “*Methodos*” yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan¹⁰.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan yang timbul dalam gejala hukum tersebut¹¹.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

¹⁰<http://www.andy-pio.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-jenis-dan-langkah-langkah.html?m=1>, diunduh pada tanggal 12 April 2017, pukul 22.56 WIB.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *juridis empiris*, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti sebagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan, dan gejala lainnya¹².

3. Jenis Data Dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data dan metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah semua keterangannya diperoleh secara langsung dari sumbernya di lapangan dan metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara dan observasi (pengamatan) yaitu penulis melakukan interview atau wawancara dengan pejabat yang berwenang memberikan informasi dari instansi yang bersangkutan, dalam hal ini dilakukan wawancara dengan Bapak Drs. M. Syukri, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang.

¹² Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984, hal.19

b. Data sekunder yaitu data kepustakaan, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan beberapa buku literatur, artikel, situs internet, serta peraturan perundang undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian atau pusat arsip dengan cara membaca dan mengkaji banyak buku-buku, referensi, artikel dan dokumen yang berhubungan dengan penelitiannya, data sekunder dibagi menjadi :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat terdiri dari:

1. Al-Qur'an dan Hadis
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
3. *Burgerlijk Wetboek (BW)*
4. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :

- a) Buku-buku, referensi, laporan hasil penelitian :
 - Hasil-hasil penelitian tentang pengajuan itsbat nikah demi kepentingan anak hasil dari nikah siri.

- Dokterin-dokterin yang ada dalam buku.
 - Dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengajuan itsbat nikah.
 - Artikel-artikel jurnal nasional.
- b) Majalah–majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah pengajuan itsbat nikah demi kepentingan anak hasil dari nikah siri.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari : Kamus hukum dan Kamus besar Bahasa Indonesia

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara :

a. Data Primer

Untuk data primer dilakukan dengan cara wawancara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung narasumber yang dianggap menguasai permasalahan. Dalam hal ini wawancara dengan Bapak Drs. Muhammad Syukri, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Hal ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca

literature, dokumen, dan putusan Pengadilan Agama Semarang yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari bahan-bahan pustaka¹³.

5. Metode Penyajian Data

Setelah data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian terkumpul kemudian dilakukan tahap editing, kegiatan yang dilakukan adalah memeriksa secara teliti data yang telah terkumpul, untuk dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan kenyataan yang ada. Data yang sudah ada diedit disajikan dalam bentuk kualitatif yaitu berupa wawancara kalimat yang merupakan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan skripsi.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Semarang yang berada di Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 5, Karangayar, Ngaliyan, Kota Semarang.

7. Analisis Data Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Untuk menjawab semua rumusan masalah yang diuraikan diatas tentang proses isbat nikah terhadap status perkawinan dan pencatat akta anak dengan menggunakan analisis deskriptif, yakni penelitian yang

analisis dilakukan setelah data terkumpul lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperjelas bagian dari penulisan skripsi tentang Tinjauan Hukum Pengajuan Itsbat Nikah Untuk Kepentingan Anak Hasil Nikah Siri, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai Tinjauan Umum tentang perkawinan meliputi pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), syarat-syarat perkawinan, dan asas perkawinan, rukun perkawinan, dasar-dasar perkawinan. Tinjauan umum mengenai isbat nikah meliputi pengertian isbat nikah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tinjauan umum mengenai pencatatan akta kelahiran anak yang terdiri dari

pengertian pencatatan akta kelahiran anak, kedudukan anak hasil nikah siri.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses pengajuan itsbat nikah demi kepentingan anak hasil nikah siri, problematika hukum terhadap itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang dan solusinya, contoh kasus Nomor XXXX/Pdt.P/2016/PA.Smg.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran